



**BIAYA PENGEYELENGGARAAN IBADAH HAJI
DAN PRAKTEKNYA DI BANK SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Arif Mubarok

IAIN Palangka Raya, arif.mubarok@iain-palangkaraya.ac.id

Iva Faizah

IAIN Metro, ivafaizah@metrouniv.ac.id

Diterima: Juni 2022	Direvisi: Juli 2022	Diterbitkan: Juli 2022
---------------------	---------------------	------------------------

Abstract: *The pilgrimage is a worship that is the dream of every Muslim around the world, especially the Indonesian Muslim community who have the assumption that the pilgrimage is the highest achievement of a person's spiritual level and a symbol of existence in the socio-religious environment. Under normal conditions, financing should run according to the rules and plans, but a disaster is not in the power of a servant because only Allah is able to plan and will. The presence of the COVID-19 pandemic has caused all sectors to experience changes in the pattern of life. Therefore, during this COVID-19 pandemic, there was a change in patterns and practices as well as in financing the management of the Hajj at Islamic Bank institutions. This research is library research with a descriptive qualitative approach. The object under study is the practice of financing the Hajj management of Islamic banks during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Data collection techniques are carried out by studying documents or archives, including policies and regulations that apply during the COVID-19 pandemic. The results of the study stated that every prospective hajj pilgrim who had fulfilled the initial hajj deposit or minimum deposit that was a requirement for registration of prospective hajj pilgrims by BPS would be registered as a prospective hajj pilgrim on the SISKOHAT application and included in the waiting list for prospective Indonesian hajj pilgrims. During the COVID-19 pandemic where there was a reduction and postponement of Hajj departures from Indonesia, the Ministry of Religion carried out several stimuli to overcome these problems, one of which was to return BIPIH deposits that had been paid off by prospective pilgrims and to guarantee prospective pilgrims who were delayed and had paid off their deposits. BIPIH will be a candidate for the next year's Hajj pilgrims.*

Abstrak: Ibadah haji merupakan ibadah yang menjadi dambaan setiap umat muslim di seluruh dunia, khususnya masyarakat muslim Indonesia yang memiliki anggapan bahwa ibadah haji menjadi pencapaian puncak tingkat spiritualitas seseorang dan menjadi simbol eksistensi di tengah lingkungan sosial keagamaan. Dalam suatu kondisi yang normal pembiayaan sudah seharusnya berjalan sesuai aturan dan perencanaan, akan tetapi suatu bencana bukanlah kuasa seorang hamba sebab hanya Allah yang mampu berencana dan berkehendak. Hadirnya pandemic covid-19 menyebabkan seluruh sektor mengalami perubahan pola kehidupan. Oleh sebab itu apakah semasa pandemic covid-19 ini terjadi perubahan pola dan praktik juga dalam pembiayaan pengurusan ibadah haji di lembaga Bank Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun objek yang diteliti adalah praktik pembiayaan pengurusan haji Bank Syariah semasa terjadinya pandemic covid-19 di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi dokumen atau arsip termasuk kebijakan maupun ketetapan aturan yang berlaku semasa pandemic covid-19 berlangsung. Hasil penelitian menyebutkan bahwa setiap calon Jemaah haji yang telah memenuhi setoran awal haji atau setoran minimum yang menjadi syarat pendaftaran calon Jemaah haji oleh BPS akan didaftarkan menjadi calon Jemaah haji pada aplikasi SISKOHAT dan masuk kedalam daftar tunggu calon Jemaah haji Indonesia. Pada masa pandemic covid-19 dimana terdapat pengurangan dan penundahaan keberangkatan haji dari Indonesia, maka Kementerian Agama melakukan beberapa stimulus untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan mengembalikan setoran BIPIH yang telah dilunasi oleh calon Jemaah, dan menjamin calon Jemaah yang tertunda dan sudah melunasi setoran BIPIH akan menjadi calon Jemaah haji tahun berikutnya.

A. Pendahuluan

Haji merupakan ibadah yang bersifat dinamis, karena memerlukan perpindahan dari satu tempat ketempat lainnya, dengan ciri khas tersebut tidak heran jika ibadah haji memerlukan biaya yang cukup tinggi bagi pelaksananya. Maka ibadah haji adalah ibadah yang mensyaratkan mampu bagi orang yang menunaikannya. Mampu disini diartikan sebagai kemampuan jamaah haji baik secara jasmani maupun materinya.¹

Ibadah haji merupakan ibadah yang menjadi dambaan setiap umat muslim diseluruh dunia, khususnya masyarakat muslim Indonesia yang memiliki anggapan bahwa ibadah haji menjadi pencapaian puncak tingkat spiritualitas seseorang dan menjadi simbol eksistensi ditengah lingkungan sosial keagamaan seorang muslim.² Maka tidak heran Indonesia sebagai negara muslim mayoritas setiap tahunnya kontingen jamaah haji menjadi rombongan jamaah terbanyak diseluruh dunia.

¹ Silvi Novindri, 'Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2013), 27 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.27-53>>.

² Muhammad Rif'at Adiakarti Farid, 'Dana Talangan Haji ; Problem Atau Solusi Jitu?', *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, 4.2 (2019), 107-20.

Kontingen jamaah haji pada tahun 2022 kembali menjadi rombongan atau kontingen terbanyak di dunia. Indonesia menjadi negara urutan pertama sebagai negara pengirim jamaah haji terbanyak yakni sejumlah 100.051 jamaah, disusul dengan Pakistan sejumlah 81.132 jamaah, lalu India sejumlah 79.237 jamaah, Banglades sejumlah 57.585 jamaah, diurutan kelima ada Nigeria dengan jumlah 43.008 jamaah, Iran 38.481 jamaah, Mesir sejumlah 35.375 jamaah, diurutan kesembilan ada Ethiopia sejumlah 19.619 dan diurutan terakhir ada Negara Alhazair sejumlah 18.697 jamaah.³

Kuota Indonesia untuk jamaah haji sebesar 100.051 jamaah, ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi karena kondisi negara Indonesia berkependudukan muslim terbanyak di dunia. Jumlah Jamaah sebesar 100.051 jamaah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/ 2022 Masehi dibagi kedalam dua jenis kuota, yakni kuota haji reguler sejumlah 92.825 jamaah dan 7.226 jamaah adalah kuota haji khusus. dimana seluruh total kuota jamaah haji dibagi kedalam daftar kuota haji 34 provinsi yang ada di Indonesia. Lima provinsi dengan kuota jamaah haji terbesar di Indonesia adalah, provinsi Jawa Barat sejumlah 17.566 jamaah, provinsi Jawa Timur sejumlah 15.956 jamaah, diurutan ketiga ada provinsi Jaawa Tengah sejumlah 13.776 jamaah, disusul provinsi Banten sejumlah 4.291 jamaah dan yang terakhir adalah 3.777 jamaah.⁴

Tahun 2020-2021 menjadi tahun yang cukup kelam bagi para calon jamaah haji yang sudah masuk daftar tunggu keberangkatan, karena adanya pembatasan kuota jamaah haji akibat pandemic covid-19. Pada tahun 2021 menjadi tahun awal kembali dibukanya kuota jamaah haji internasional yang cukup banyak jumlahnya, di mana dari total 58.745 jamaah haji yang dikuotakan oleh kementerian haji dan umrah arab Saudi, sebanyak 33.034 jamaah merupakan jamaah haji yang berasal dari Arab Saudi atau sekitar 56,3% merupakan jamaah haji lokal, sementara sisanya yaitu sebesar 25,7% adalah jamaah haji internasional dengan jumlah 25.711 jamaah. 8.965 jamaah berasal dari Mesir, 3.578 India, Pakistan sejumlah 3.379 jamaah, Yordania 1.243 jamaah, Yaman 1.168 jamaah, Sudah 1.100 jamaah, Suriah 898 jamaah, disusul Indonesia sebanyak 477 jamaah, 405 jamaah untuk Bangladesh, 376 untuk Inggris, dan sisanya sejumlah 4.122 jamaah adalah gabungan jamaah dari seluruh penjuru negara lainnya.⁵

³ Cindy Mutia Annur, 'Kuota Haji Indonesia Terbanyak Di Dunia Pada 2022', *KataData*, 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/02/kuota-haji-indonesia-terbanyak-di-dunia-pada-2022>> [accessed 21 July 2022].

⁴ Menteri Agama Republik Indonesia, *Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah / 2022 Masehi* (Indonesia, 2022).

⁵ Cindy Mutia Annur, 'Ini Jumlah Jamaah RI Yang Berangkat Haji Pada 2021', *Katadata*, 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/ini-jumlah-jamaah-ri-yang-berangkat-haji-pada-2021>> [accessed 21 July 2022].

Pada tahun 2020 berdasarkan keputusan Menteri agama RI nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah haji Pada penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M, memutuskan dan menetapkan bahwa seluruh jamaah haji baik yang regular maupun jamaah haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun keberangkatan 1441 H/2020M akan menjadi jamaah haji pada tahun 2021.⁶ Berdasarkan peraturan yang sama yakni KMA No 494 tahun 2020 alasan pembatalan Haji 2020 di antaranya adalah ancaman pandemic Covid-19 yang bisa berdampak buruk bagi keamanan, keselamatan dan terutama adalah kesehatan seluruh jamaah. Pentingnya menjaga diri dari ancaman virus covid-29 sangat sejalan dengan ajaran Islam terutama dalam *maqasidu sharia*, yang salah satunya mewajibkan umat muslim untuk menjaga dirinya atau *hifzh nafs*, menjaga diri yang dimaksudkan di sini adalah menjaga fisik jamaah dari paparan virus covid-19 yang seperti diketahui secara umum dapat mudah menyebar dengan adanya kerumunan dalam jumlah besar baik dalam ruang terbuka terutama dalam ruang tertutup, yang tentu saja hal tersebut akan dialami oleh seluruh jamaah dalam rangkaian ibadah haji, jika tetap dilaksanakan dalam kondisi pandemic covid-19 masih berlangsung.

Tindakan pencegahan penyebaran virus covid-19 dengan cara melakukan pembatalan pemberangkatan jamaah haji oleh pemerintah Indonesia merupakan tindakan preventif untuk mengurangi dan bahkan menghentikan penyebaran virus covid-19 dengan membatasi kegiatan sosial berskala kecil maupun besar termasuk dengan menunda pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah internasional. Pandemic covid-19 yang terkonfirmasi sejak akhir 2019 dan masuk Indonesia pada 2 Maret 2020 telah memberikan dampak negatif tidak hanya pada sektor kesehatan manusia, keuangan, kegiatan usaha, pendidikan, dan perekonomian suatu negara. Namun lebih dari itu, pandemic covid-19 juga berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia⁷, termasuk kegiatan ibadah.

Kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh pemerintah. Namun adanya pandemic covid-19 justru membuat jaminan kebebasan beribadah tersebut menjadi terbatas. Segala bentuk kegiatan peribadatan menjadi kaku dan diatur sedemikian rupa pelaksanaannya oleh pemerintah Indonesia. Salah satu kegiatan preventif untuk membatasi penyebaran virus covid-19 akibat pelaksanaan kegiatan ibadah adalah menutup sarana peribadatan untuk

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M* (Indonesia, 2020).

⁷ Dania Hellin Amrina, Iva Faizah, and Okta Supriyaningsih, 'Perbedaan Rasio Profitabilitas Bank Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19', *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2.2 (2021), 96-104 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/almashrof>>.

umum seperti Masjid dan Mushola, meniadakan kegiatan sholat Jum'at berjamaah, pelaksanaan Sholat Idul Fitri atau Idul Adha dirumah,⁸ kemudian pembatalan pelaksanaan kegiatan Ibadah Haji bagi jamaah internasional.

Pembatasan sebagai tindakan preventif untuk mengurangi penyebaran virus pandemic covid-19 khususnya pada kegiatan pelaksanaan Ibadah haji bagi jamaah internasional khususnya Indonesia, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh calon jamaah yang gagal berangkat melaksanakan ibadah haji salah satunya pada tahun 2020. Pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 bagi jamaah yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji, memang sangat merugikan bagi calon jamaah, walaupun uang pelunasan akan dikembalikan dengan skema yang telah diatur oleh kementerian agama Republik Indonesia, pembatalan keberangkatan ibadah haji menjadi musibah yang dirasakan oleh banyak pihak. Selain calon jamaah pihak lain yang turut merasakan dampak pembatalan keberangkatan ibadah haji di antaranya adalah, petugas haji, penyelenggara ibadah haji, pembimbing ibadah haji, penyedia layanan asrama haji baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, termasuk perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPS-BPIH.

Dirjen penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia sudah melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 30 BPS-BPIH yang bekerjasama untuk mengurus administrasi dan keuangan kegiatan ibadah haji mulai dari pendaftaran, pembatalan dan pelunasan ibadah jamaah haji. Berikut adalah 30 bank yang menjadi BPS-BPIH yang terbagi menjadi 16 Bank Syariah dan 14 Bank Pembangunan Daerah, diantaranya adalah⁹:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bank DKI, (Unit Usaha Syariah) | 16. BTPN Syariah |
| 2. Bank Muamalat Indonesia | 17. BPD DIY (Unit Usaha Syariah) |
| 3. BTN (Unit Usaha Syariah) | 18. BPD Jateng (Unit Usaha Syariah) |
| 4. Bank Syariah Indonesia | 19. BPD Jatim (Unit Usaha Syariah) |
| 5. Bank Mega Syariah | 20. Bank Aceh Syariah |
| 6. BJB Syariah | 21. BPD Sumut (Unit Usaha Syariah) |
| 7. Bank Syariah Bukopin | 22. BPD Sumatera Barat (Unit Usaha Syariah) |
| 8. Bank Panin Dubai Syariah | |
| 9. Bank Pertama (Unit Usaha Syariah) | |

⁸ Faiq Tobroni, 'Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6.2 (2020), 369-95 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28062>>.

⁹ Kemenag.go.id, 'Kemenag Teken Perjanjian Kerjasama Dengan 30 Bank Penerima Setoran Bipih', p. 2021 <<https://kemenag.go.id/read/kemenag-teken-perjanjian-kerjasama-dengan-30-bank-penerima-setoran-bipih-wk7jg>> [accessed 21 July 2022].

- | | |
|---|---|
| 10. Bank CIMB Syariah (Unit Usaha Syariah) | 23. BPD Riau Kepri (Unit Usaha Syariah) |
| 11. Bank Maybank Indonesia (Unit Usaha Syariah) | 24. BPD Sumsel Babel (Unit Usaha Syariah) |
| 12. Bank OCBC NISP (Unit Usaha Syariah) | 25. BPD Kalsel (Unit Usaha Syariah) |
| 13. Bank Danamon Indonesia (Unit Usaha Syariah) | 26. BPD Kaltim (Unit Usaha Syariah) |
| 14. Bank BCA Syariah | 27. BPD Sulselbar (Unit Usaha Syariah) |
| 15. Bank Sinarmas (Unit Usaha Syariah) | 28. BPD NTB (Unit Usaha Syariah) |
| | 29. BPD Jambi (Unit Usaha Syariah) |
| | 30. BPD Kalbar (Unit Usaha Syariah). |

Berdasarkan data diatas maka dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana proses biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dimulai dari pendaftaran, pelunasan dan pembatalan ibadah haji selama pandemic covid-19.

B. Kajian Teori

Pembiayaan

Istilah pembiayaan artinya adalah suatu kepercayaan (*trust*), yakni suatu lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk memegang dan menjalankan amanah yang diberikan atas dasar kebenaran, adil, disertai ikatan persyaratan yang jelas, dan yang juga penting adalah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁰ Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yakni pemberian fasilitas pendanaan guna memenuhi kebutuhan/keperluan pihak-pihak yang mengalami defisit. Menurut UU No. 10 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Adapun prinsip dalam suatu pembiayaan adalah sebagai berikut.¹¹

1. Adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.

¹⁰ Rahmat Ilyas, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah', *Jurnal Penelitian*, 9.1 (2015), 183-204 <<https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>>.

¹¹ Maltuf Fitri, 'Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2015), 57-70 <<https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>>.

2. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut bisa berupa janji lisan maupun tertulis (akad pembiayaan).
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa mendatang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
6. Adanya unsur resiko baik dari pihak pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Resiko dari pihak *shahibul mal* adalah resiko gagal bayar baik karena gagal usaha, atau ketidakmampuan bayar ataupun karena ketidak sediaan membayaar.

Pembiayaan memiliki fungsi diantaranya sebagai alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* untuk mengatasi gap anantara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana serta mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada atau yang sebelumnya belum mampu dijamah. Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan terbagi menjadi pembiayaan modal kerja, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.¹² Adapun pembiayaan ibadah haji pada dasarnya adalah pembiayaan yang sifatnya konsumtif sebab dilakukan untuk memperoleh akses terhadap penggunaan barang dan jasa baik dengan cara membeli ataupun menyewa.

Haji

Haji menurut arti bahasa bermakna menuju atau menyengaja, atau menuju kepada sesuatu yang diangungkan. Adapun pengertian haji menurut *syara'* yakni menuju Ka'bah guna menunaikan ibadah. Ibadah haji termasuk salah satu syari'at yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Haji diwajibkan atas orang yang kuasa (mampu), setidaknya satu kali semasa umur hidupnya. Jika seorang individu telah memenuhi syarat-syarat haji yang di antaranya adalah mampu secara fisik dan materi tetapi melalaikan ibadah haji maka ia berdosa karena kelalaiannya itu. Syarat wajib bagi seseorang melaksanakan haji yakni 1) Islam, 2) Baligh, 3) Berakal Sehat, 4) Merdeka, 5) Mampu.

Ibadah haji dilaksanakan pada bulan *Dzulhijjah*, tepatnya ketika waktu *wukuf* di

¹² Layli Intan Sari and Sri Abidah Suryaningsih, 'Analisa Komparatif Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Koperatif Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota', 1.2 (2018), 129-35.

Arafah tanggal 9 *Dzulhijjah*, hari *Nahr* tanggal 10 *Dzulhijjah*, dan hari-hari *Tasyriq* tanggal 11, 12, dan 13 *Dzulhijjah*. Rangkaian ibadah haji tersebut sudah dimulai sejak bulan *Syawal*, *Dzulqa'dah* dan *Dzulhijjah*. Sejak mengenakan pakaian ihram yang melambangkan kezuhudan manusia sebagai latihan untuk kembali kepada fitrahnya yang asli, yaitu sehat, suci dan bersih. Dengan pakaian ihram mereka berkumpul melakukan *wukuf* di 'Arafah. Kata *wukuf* berarti berhenti, sedang kata 'Arafah berarti naik-mengenal. Dari makna bahasa ini dapat diperoleh suatu hikmah, bahwa *wukuf* di 'Arafah pada hakekatnya adalah suatu usaha di mana secara fisik, tubuh berhenti atau diam di Padang 'Arafah, lalu jiwa secara spiritual naik menemui Allah swt.

Seseorang dapat dikatakan selesai menunaikan ibadah haji apabila telah melaksanakan rukun haji. Tidak sah ibadah haji tersebut jika ada rukun yang tertinggal. Rukun memiliki arti hal-hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹³ Rukun haji terdiri:

1. *Ihram* atau niat,
2. *Wukuf* di 'Arafah,
3. *Thawaf*,
4. *Sa'i* atau berlari-lari kecil antara Shoffa dan Marwah
5. *Tahallul* atau bercukur,

Ketika rukun haji telah terpenuhi, maka seseorang dapat dikatakan sebagai haji yang mabrur. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun seorang jamaah haji harus tetap melaksanakan rukun-rukun haji

Tabungan Haji

Keinginan umat Islam melaksanakan ibadah haji terutama di Indonesia sangatlah besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak di Dunia. Namun keinginan untuk melaksanakan ibadah haji sering kali terbatas oleh kemampuan secara materi, oleh karenanya beberapa lembaga keuangan seperti perbankan syariah memberikan layanan produk berupa dana talangan haji untuk memberikan kesempatan bagi umat Islam yang ingin beribadah haji namun masih terbatas kemampuan secara materi.

Berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah), maka hadirilah beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan layanan produk pembiayaan (dana) talangan haji maupun produk

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Bahasa, 'Rukun', *KBBI Online*, 2021 <<https://www.kbbi.web.id/rukun>> [accessed 21 July 2022].

tabungan haji. Pembiayaan talangan haji adalah dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal pada BPIH, untuk mendapatkan porsi haji. Atas jasa ini, bank Syariah memperoleh *ujrah* yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Sedangkan Tabungan Haji adalah pengumpulan dana secara Syariah bagi individu yang ingin berangkat Haji tapi menghadapi kendala uang.¹⁴

Semakin mahal biaya penyelenggara ibadah haji membuat masyarakat muslim semakin berpikir keras untuk dapat menunaikan ibadah haji, di antaranya dengan menggunakan layanan produk dana talangan haji dan di antaranya menggunakan produk tabungan haji guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan di masa mendatang. Dikutip dari antaranews, biaya haji dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 biaya haji berkisar antara 30-38,2 juta rupiah, sedangkan perkiraan di tahun 2022, pasca pemberlakuan batasan ibadah haji selama 2 tahun akibat pandemic covid-19, estimasi biaya haji mencapai 44,3 juta rupiah. Artinya ada kemungkinan biaya haji pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 16% sejak tahun 2015.¹⁵ Kenaikan biaya haji memang tidak semata-mata keputusan sepihak dari pemerintah, melainkan juga akibat adanya inflasi atau kenaikan harga produk.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi kepustakaan yang memusatkan pencarian data hanya pada dokumen, arsip, maupun suatu kebijakan dan ketentuan aturan yang berlaku pada tahun penelitian dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yakni menggambarkan suatu keadaan berkaitan dengan praktik pembiayaan pengurusan haji yang disandingkan dengan suatu fenomena atau kondisi yakni pandemic covid-19. Objek dalam penelitian ini adalah praktik pembiayaan pengurusan haji pada lembaga keuangan syariah yakni perbankan syariah pada masa pandemic covid-19.

D. Hasil dan Pembahasan

Bedasarkan keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1443 H/ 2022 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi, memutuskan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji itu berasal dari biaya perjalanan ibadah haji, nilai manfaat

¹⁴ DSN MUI, *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah* (Indonesia, 2022).

¹⁵ Antara, 'Biaya Haji Dari Tahun Ke Tahun', 2021 <<https://img.antaranews.com/cache/infografis/1140x2100/2022/04/16/20220416biaya-perjalanan-haji.jpg?quality=85>> [accessed 21 July 2022].

dan dana efisiensi. Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH sebagaimana yang dimaksud adalah biaya yang bersumber dari jamaah haji, perugas haji daerah, dan pembimbing haji. Nilai manfaat dalam indikator penyelenggaraan ibadah haji yang dimaksud adalah nilai manfaat dari setoran BIPIH jamaah haji regular, sementara dana efisiensi yang dimaksud adalah biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Besaran BIPIH untuk tahun 1443 H/ 2022 M yang bersumber dari jamaah haji berbeda-beda setiap embarkasi atau pemberangkatan. Untuk keberangkatan Haji Indonesia memiliki 13 embarkasi yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, dengan tarif yang berbeda-beda menurut Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2022. Berikut adalah besaran BIPIH berdasarkan embarkasi:

1. Embarkasi Aceh dengan besaran Rp.35.660.857,-
2. Embarkasi Medan dengan besaran Rp.36.393.073,-
3. Embarkasi Batam dengan besaran Rp.39.686.009,-
4. Embarkasi Padang dengan besaran Rp.37.411.480,-
5. Embarkasi Palembang dengan besaran Rp.39.806.009
6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) dengan besaran Rp.39.886.009,-
7. Embarkasi Jakarta (Bekasi) dengan besaran Rp.39.886.009,-
8. Embarkasi Solo dengan besaran Rp.40.262.721,-
9. Embarkasi Surabaya dengan besaran Rp.42.586.009,-
10. Embarkasi Banjarmasin dengan besaran Rp.41.235.290,-
11. Embarkasi Balikpapan dengan besaran Rp.41.362.590,-
12. Embarkasi Lombok dengan besaran Rp. 41.647.741,-
13. Embarkasi Makassar dengan besaran Rp.42.686.506,-

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa memang benar besaran BIPIH setiap embarkasi akan berbeda-beda. Embarkasi dengan BIPIH tertinggi adalah embarkasi Makassar sejumlah Rp, 42.686.506,- yang berasal dari 8 provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, untuk tahun 2022 memberangkat 7.160 jamaah dan 24 orang petugas yang dibagi kedalam 19 Kloter keberangkatan. Sementara embarkasi dengan besaran BIPIH terendah adalah embarkasi Aceh sejumlah Rp. 35.660.857,- yang terbagi kedalam 6 kloter keberangkatan dengan total 1993 jamaah, yang berasal dari Kota dan Kabupaten di Provinsi Aceh.

Melihat animo masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga banyak sekali pendaftar haji tiap tahunnya yang menambah daftar panjang *waiting list* atau daftar tunggu yang bisa memakan waktu hingga >10 tahun. Maka untuk mengantisipasi antrian yang panjang, setiap calon jamaah berhak mendapatkan porsi

haji ketika telah mendaftarkan dirinya melalui Bank Penerima Setoran atau BPS yang telah ditunjuk Kementerian Agama dengan produk perbankan masing-masing untuk membantu proses administrasi atau biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus dibayarkan oleh calon jemaah.

Prosedur pendaftaran ibadah haji menurut Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor D/28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler adalah sebagai berikut;

1. Jemaah haji membuka rekening tabungan haji pada BPS BPIH sesuai domisili
2. Menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftar
3. Melakukan setoran awal sejumlah dana yang ditentukan Kementerian Agama ke Rekening Kementerian Agama
4. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer setoran awal
5. Bukti setoran awal dicetak, kemudian di tempel pas foto 3x4 calon Jemaah sebanyak 5 rangkap yang sudah dibubuhkan stemple dan tanda tangan pihak BPS yang akan digunakan oleh, BPS, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, untuk kantor Kementerian Agama Provinsi, untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan yang terakhir adalah untuk Jemaah itu sendiri
6. verifikasi bukti aplikasi transefer asli BPIH dan bukti setoran awal BPIH dan salinan persyaratan asli oleh petugas kantor kementerian Agama Kabupaten kota
7. mengisi formulir pendaftaran yakni surat pendaftaran pergi haji ke kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk didaftarkan ke SISKOHAT atau sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu.

Berdasarkan pedoman pendaftaran ibadah haji yang telah diatur dan disusun sedemikian rupa oleh pemerintah Indonesia, terlihat begitu besar peran yang harus dijalankan oleh BPS atau pihak pengelola dana calon Jemaah haji yakni lembaga perbankan, maka dalam peraturan tersebut juga disertakan adanya kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi lembaga perbankan yang dipercaya menjadi bank penerima setora BPIH. Berikut adalah kewajiban yang harus dijalankan BPS dalam mengelola dana calon Jemaah haji:

1. menerima tabungan haji dari calon Jemaah haji
2. memverifikasi ketentuan usia pendaftar dimana minimal berusia 12 tahun ,
3. menerbitkan lembar bukti setoran awal BPIH yang sah dari SISKOHAT,
4. memberitahukan untuk segera mendaftarkan hajinya ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
5. memindahbukukan setoran awal BPIH calon Jemaah haji dari rekening tabungan haji ke rekening Menteri Agama,

6. rekonsiliasi data calon Jemaah haji per satu bulan sekali dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,
7. menyerahkan bukti setoran calon Jemaah haji ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 5 hari setelah setoran itu dibayarkan oleh Jemaah,
8. menyelesaikan surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang ditanda tangani oleh calon Jemaah haji.

Sementara untuk hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh BPS dalam menjalankan perannya sebagai Bank Penerima Setoran BPIH adalah;

1. mengubah data calon Jemaah haji pada data entry SISKOHAT,
2. menerbitkan bukti setoran awal dan lunas BPIH diluar aplikasi SISKOHAT,
3. mencetak bukti setoran lebih dari satu kali,
4. memberikan informasi yang keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran haji reguler.

Prakteknya dalam perbankan syariah yang menjadi bank penerima setoran BPIH menawarkan beberapa produk perbankan yang bisa membantu masyarakat untuk menjadi calon Jemaah haji, mengingat begitu panjangnya daftar antrian pemberangkatan haji yang ada di Indonesia. Beberapa perbankan menawarkan produk yang memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon Jemaah haji dengan produk tabungan yang langsung terhubung dengan SISKOHAT, sehingga memudahkan calon Jemaah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji.

Salah satu contoh produk yang ada di perbankan syariah yang menjadi BPS BPIH adalah Bank Syariah Indonesia, yang menawarkan produk BSI tabungan haji Indonesia dan BSI tabungan haji muda Indonesia, perbedaan keduanya adalah pada persyaratan usia dimana pada BSI tabungan haji mempunyai syarat usia minimal 12 tahun sama seperti yang disyaratkan oleh Kementerian Agama, sementara BSI tabungan haji muda Indonesia tidak memiliki batas minimal usia pada pendaftaran tabungan haji, dengan tujuan merencanakan porsi haji sejak usia dini.

BSI tabung haji yang menjadi produk haji dan umrah milik BSI memiliki banyak keunggulan seperti: dapat dibuka secara online melalui BSI Mobile; gratis biaya administrasi bulanan; online dengan SISKOHAT Kementerian Agama; setoran awal dan pelunasan dapat dilakukan melalui mobile banking; bebas biaya *standing instruntion*. BSI tabungan haji Indonesia memiliki dua skema akad yang ditawarkan yakni BSI tabungan haji Indonesia Mudharabah, dan tabungan haji Indonesia Wadiah, perbedaan keduanya terletak pada adanya nisbah yang diberikan kepada nasabah calon Jemaah haji, dimana akad mudharabah memiliki nisbah sementara wadiah tidak memiliki nisbah. Pedoman untuk pembukaan BSI tabungan haji Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Setoran awal minimum Rp.100.000,-
2. Saldo minimum Rp.100.000,-
3. Biaya penutupan jika penutupan dilakukan saat sebelum memiliki dana cukup untuk mendaftarkan porsi haji ke SISKOHAT Kementerian Agama adalah sebesar Rp.20.000,-
4. Sesuai dengan peraturan dari Kementerian Agama, maka dana yang akan disetorkan ke Kementerian Agama adalah sebesar Rp.25.100.000,- sebagai setoran awal.
5. Calon Jemaah haji didaftarkan ke SISKOHAT oleh bank ketika dana setoran awal sudah mencukupi;
6. Pelunasan dana BPIH dapat dilakukan secara online melalui mobile banking.

Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu dari BPS BPIH resmi yang ditunjukkan Kementerian Agama juga menawarkan produk tabungan haji dalam bentuk Tabungan iB Hijrah Haji yang memiliki penawaran yang jauh lebih menarik dimana akad yang digunakan hanyalah *Wadi'ah Yad Dhamanah* tidak memiliki biaya layanan, tidak ada setoran awal dan hanya dengan tujuan memenuhi porsi setoran awal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftarkan porsi haji ke SISKOHAT, tidak ada saldo minimal yang menjadi saldo mengendap di rekening tabungan, biaya Rp.10.000,- untuk penggantian buku tabungan yang rusak dan atau hilang, dan biaya penutupan rekening yang Rp.0,-.

Berbeda dengan kedua bank yang dicontohkan diatas, Bank Panin Dubai Syariah yang juga menjadi BPS BPIH memiliki perbedaan dalam detail produk tabungan haji yang ditawarkan tersebut. Tabungan haji dengan nama produk tabungan haji pas iB memiliki akad *wadiah Yad Dhamanah* dengan setoran awal sebesar Rp.500.000,- dengan saldo minimum Rp.100.000,-, tidak memiliki biaya administrasi namun memiliki biaya penutupan yang harus ditanggung oleh calon Jemaah haji jika menutup rekening haji sebelum jatuh tempo, yakni sebesar Rp.100.000,-. Setoran tabungan haji hanya bisa dilakukan di kantor cabang Bank Panin Dubai Syariah, dan tidak bisa dilakukan secara online, namun produk tabungan haji yang ditawarkan memiliki keunggulan yang berbeda yakni terdapat asuransi yang melekat pada produknya, salah satunya adalah asuransi jiwa untuk nasabah calon Jemaah haji yang telah memiliki dana minimal Rp.3.000.000,- pada rekening tabungan haji yang dimiliki.

Bank terakhir yang menjadi sample dalam penelitian ini sebagai BPS BPIH adalah Bank Aceh Syariah dengan nama produk tabungan sahara yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, dengan setoran awal Rp.500.000,- setoran selanjutnya minimum Rp.100.000,- setoran minimum Rp.500.000,- biaya penutupan rekening sebesar Rp.25.000,-, dan masih terdapat biaya-biaya lain yang menyertai produk ini

seperti biaya penggantian buku rekening yang hilang dan atau rusak sebesar Rp.5.000,- biaya pencetakan rekening koran sebesar Rp.5000,- dan biaya penarikan tunai yang melebihi Rp.100.000.000,- adalah sebesar Rp.20.000,- nasabah calon Jemaah haji dapat melakukan penarikan dan setoran secara online yang bebas biaya administrasi, namun pembukaan rekening harus dilakukan diseluruh kantor cabang Bank Aceh Syariah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data diatas, memang setiap BPS-BPIH yang ditunjuk oleh Kementerian Agama memiliki banyak perbedaan dalam produk yang ditawarkan untuk memfasilitasi nasabah calon Jemaah haji. Walaupun dengan setoran awal, minimum, biaya administrasi dan beberapa layanan yang berbeda dari produk tabungan haji yang ditawarkan, tabungan haji yang ada di perbankan syariah tersebut menjadi fasilitator yang menjalankan fungsinya sebagai bank penerima setoran BPIH yang sesuai dengan pedoman pendaftaran haji yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Maka secara umum BPS yang ditunjuk sebagai anggota ekseternal dari badan penyelenggara ibadah haji sudah memberikan kontribusi yang maksimal untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ibadah haji seluruh Jemaah yang ada di Indonesia.

Dibalik kemudahan produk dan layanan haji yang ditawarkan BPS BPIH dan dibaliknya mudahnya pedoman pendaftaran haji sehingga proses pelaksanaan ibadah haji bisa lancar, namun pada masa pandemic covid-19 terdapat beberapa pengecualian, karena terjadinya pengurangan kuota Jemaah haji Indonesia di tahun 2021 dan bahkan penutupan akses ibadah haji Jemaah Indonesia pada tahun 2020 yang membuat adanya regulasi baru yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait dan juga BPS BPIH dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan ibadah haji yang tertunda pada tahun 2020 dan melindungi kesempatan calon Jemaah untuk melaksanakan ibadah haji dan melindungi calon Jemaah dari rasa khawatir akan BIPIH calon Jemaah haji yang telah lunas dan disetorkan pada Kementerian Agama RI, maka dibuatlah suatu regulasi yang mengatasi permasalahan tersebut melalui Keputusan Menteri Agama RI No 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2022 M.

Calon Jemaah haji tahun 1441 H/2020 M yang tertunda akibat adanya pembatalan pemberangkatan dan telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau bipih akan secara otomatis menjadi calon Jemaah haji untuk tahun 1442 H/2021 M. Terkait BIPIH yang sudah lunas dibayarkan calon Jemaah dalam keputusan tersebut Kementerian Agama menetapkan bahwa setoran pelunasan BIPIH untuk calon Jemaah haji tahun 1441

H/2020 M akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dimana nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut nantinya akan diberikan secara penuh oleh BPKH kepada calon Jemaah haji sebelum keberangkatan tahun 1442 H/2021 M yang akan diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari kerja. Namun dalam aturan tersebut juga, calon Jemaah haji dapat diminta kembali atau dikembalikan oleh BPKH kepada calon Jemaah haji dengan mengikuti alur pengembalian setoran lunas BIPIH yang telah ditentukan prosedurnya.

Calon Jemaah haji yang ingin setoran pelunasan BIPIH dapat dikembalikan dengan mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BIPIH secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan menyertakan; bukti asli setoran lunas BIPIH yang dikelurkan oleh BPS; fotokopi KTP dan buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah haji dengan menunjukkan aslinya dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Alur pengembalian setoran penlunasan BIPIH calon Jemaah haji 1441 H/2020 M yang telah prosedurkan oleh Kementerian Agama RI adalah sebagai berikut:

1. Jemaah: Jemaah haji mengajukan permohonan pengembalian setoran lunas BIPIH secara tertulis dengan syarat yang telah disebutkan diatas;
2. Kantor Kemenag Kabupaten/Kota: petugas dalam kantor tersebut melakukan verifikasi dan validasi dokumen dan diintegrasikan dengan SSKOHAT, daan petugas menyampaikan surat pengajuan pengembalian setoran BIPIH ke Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (DITJEN PHU);
3. DITJEN PHU: melakukan verifikasi dan konfirmasi pada aplikasi SSKOHAT dan menyampaikan surat pengajuan pengembalian setoran BIPIH ke kepala BPKH;
4. BPKH: melakukan verifikais pengajuan pengembalian setoran pelunasan BIPIH dan menerbitkan surat perintah membayar atau SPM sesuai nilai BIPIH ke BPS;
5. BPS: menerima SPM dari BPKH kemudian melakukan transfer setoran pelunasan BIPIH ke rekening calon Jemaah dan melakukan konfirmasi pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SSKOHAT.

Berdasrkan penjelasan yang dianalisis melalui KMA No 494 tahun 2020 diatas, maka setiap Jemaah yang tertundaa keberangkatannya untuk tahun penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M akan terlindungi dari kepastian kuota keberangkatan ibadag haji dan juga kepastian pengelonaan biaya ibadah haji baik yang disimpan maupun yang diajukan permohonan untuk pengembalian.

E. Kesimpulan

Biaya penyelenggaraan ibadah haji merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji, dimana setiap calon Jemaah haji harus memenuhi biaya ibadah haji. Badan pengelola keuangan haji (BPKH) Kementerian Agama RI menunjuk bank penerima setoran BPS yang berfungsi menerima dan mengelola biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang disetorkan oleh calon Jemaah haji. Setiap calon Jemaah haji yang telah memenuhi setoran awal haji atau setoran minimum yang menjadi syarat pendaftaran calon Jemaah haji oleh BPS akan didaftarkan menjadi calon Jemaah haji pada aplikasi SISKOHAT dan masuk kedalam daftar tunggu calon Jemaah haji Indonesia. Pada masa pandemic covid-19 dimana terdapat pengurangan dan penundahaan keberangkatan haji dari Indonesia, maka Kementerian Agama melakukan beberapa stimulus untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah dengan mengembalikan setoran BIPIH yang telah dilunasi oleh calon Jemaah, dan menjamin calon Jemaah yang tertunda dan sudah melunasi setoran BIPIH akan menjadi calon Jemaah haji tahun berikutnya.

Daftar Pustaka

- Amrina, Dania Hellin, Iva Faizah, and Okta Supriyaningsih, 'Perbedaan Rasio Profitabilitas Bank Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19', *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2.2 (2021), 96–104 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/almashrof>>
- Annur, Cindy Mutia, 'Ini Jumlah Jemaah RI Yang Berangkat Haji Pada 2021', *Katadata*, 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/14/ini-jumlah-jemaah-ri-yang-berangkat-haji-pada-2021>> [accessed 21 July 2022]
- , 'Kuota Haji Indonesia Terbanyak Di Dunia Pada 2022', *KataData*, 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/02/kuota-haji-indonesia-terbanyak-di-dunia-pada-2022>> [accessed 21 July 2022]
- Antara, 'Biaya Haji Dari Tahun Ke Tahun', 2021 <<https://img.antaraneews.com/cache/infografis/1140x2100/2022/04/16/20220416biaya-perjalanan-haji.jpg?quality=85>> [accessed 21 July 2022]
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'Rukun', *KBBI Online*, 2021 <<https://www.kbbi.web.id/rukun>> [accessed 21 July 2022]
- Farid, Muhammad Rif'at Adiakarti, 'Dana Talangan Haji ; Problem Atau Solusi Jitu?', *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, 4.2 (2019), 107–20
- Fitri, Maltuf, 'Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2015), 57–70 <<https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>>

- Ilyas, Rahmat, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah', *Jurnal Penelitian*, 9.1 (2015), 183–204 <<https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>>
- Indonesia, Menteri Agama Republik, *Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah / 2022 Masehi* (Indonesia, 2022)
- Kemenag.go.id, 'Kemenag Teken Perjanjian Kerjasama Dengan 30 Bank Penerima Setoran Bipih', p. 2021 <<https://kemenag.go.id/read/kemenag-teken-perjanjian-kerjasama-dengan-30-bank-penerima-setoran-bipih-wk7jg>> [accessed 21 July 2022]
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M* (Indonesia, 2020)
- MUI, DSN, *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah* (Indonesia, 2022)
- Novindri, Silvi, 'Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2013), 27 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.27-53>>
- Sari, Layli Intan, and Sri Abidah Suryaningsih, 'Analisa Komparatif Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Koperatif Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota', 1.2 (2018), 129–35
- Tobroni, Faiq, 'Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Coivd-19', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6.2 (2020), 369–95 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28062>>
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/28 /2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan dana Pensiun
- <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-tabungan-haji-indonesia>
<https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mproduk>
https://www.bankaceh.co.id/?page_id=553
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan/tabungan-ib-hijrah-haji>